

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KOTA MEDAN**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022. Penyusunan LKIP ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 21 April 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 Nopember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan adalah satu Instansi Tehnis Pemerintah Kota Medan bertugas merumuskan dan menyusun bahan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

Oleh karenanya penyelenggaraan Pemerintah Daerah, akan berpengaruh dari kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang ada, maka penyelenggaraan pemerintah harus juga tercermin dari setiap Organisasi Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan berkewajiban untuk menyusun LKIP Tahun 2022.

Penyusunan LKIP ini menjadi sangat penting bagi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan, karena berisikan capaian kinerja selama satu tahun, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan guna meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Akhirnya, Laporan LKIP Ini sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan menuju kepada sebuah organisasi yang mampu bekerja dengan rasional, transparan, dan akuntabel disaat ini dan akan datang.



MEDAN, JANUARI 2023

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MEDAN**

dr. SURYADI PANJAITAN, M.Kes, Sp.PD
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640428 199903 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Lampiran-lampiran

BAB I PENDAHULUAN.

- A. Kondisi Umum.
- B. Aspek –Aspek Strategis Organisasi
- C. Permasalahan Organisasi Dan Sumber Daya aparatur.
- D. Hasil yang diharapkan .

BAB II PERENCANAAN KINERJA.

- A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP.

- A. Simpulan Capaian Kinerja
- B. Saran Tindak Lanjut.....

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum.

Sebagai Instansi teknis, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

Menyikapi perubahan dan perkembangan yang terjadi di Era Reformasi baik di tingkat pusat maupun Daerah, serta pelaksanaan otonomi daerah, sebagai perangkat Daerah yang menangani masalah kependudukan dan Keluarga Berencana, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana harus mampu menyelenggarakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan Wajib bukan pelayanan dasar. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dapat memberikan gambaran serta wajah masa depan yang diidamkan, yang akan menentukan arah dan masa depan yang realistis serta terukur, maka diperlukan visi dan misi program Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan.

Visi dan Misi program Keluarga Berencana ini harus dapat mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Kota Medan yang akan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang menangani Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Adapun VISI Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan yaitu : **“Terwujudnya Penduduk yang berkualitas menuju Keluarga Bahagia Sejahtera ”** yang akan mewujudkan Penduduk yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri dari aspek pendidikan, kesehatan dan Ekonomi menuju Keluarga yang berkualitas , sejahtera, sehat, maju, mandiri dengan jumlah anak yang ideal dan menerapkan fungsi-fungsi Keluarga.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dan Keluarga Berencana Kota Medan ini merupakan perwujudan dari kewajiban Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan OPD ini dalam menyampaikan visi dan misinya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja ini adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas,transparansi dan kinerja aparatur.

2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan /kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan /kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sruktur Organisasi

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan dibantu oleh Pejabat Eselon III yang terdiri dari Sekretaris, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, sehingga dalam menjalankan tugas sebagian wewenang dapat dilaksanakan oleh Pejabat Eselon III tersebut.

Fungsi dan tugas dari sekretariat dan bidang-bidang antara lain :

2.1.1. Tugas dan Fungsi Sekretariat.

Sekretariat pada Dinas dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Sekretariat yang meliputi pengelolaan Administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan standart operasional prosedur, standart pelayanan, standart kompetensi jabatan, analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan laporan kinerja, dan standart lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
3. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.

4. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standart operasional prosedur, standart pelayanan, standart kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja , evaluasi jabatan, aporan kinerja, dan standart lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas.
5. Fasilitas , supervise, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standart operasional prosedur, standart pelayanan, standart kompetensi jabatan, analisa jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan , laporan kinerja dan standart lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, Perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar.
7. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat atas pelayanan public.
8. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsure pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsure-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
9. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
10. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas, dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sekretaris membawahkan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, antara lain :

- a. Kepala Sub bagian Umum
- b. Kepala Sub bagian keuangan : dan
- c. Kepala sub bagian penyusunan program

2.1.2 Tugas dan Fungsi Bidang Pengendalian Penduduk

Bidang Pengendalian Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pengendalian Penduduk. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan program dan kegiatan bidang pengendalian penduduk dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan standart operasional prosedur, standart pelayanan, standart kompetensi jabatan, analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan laporan kinerja, dan standart lainnya lingkup bidang pengendalian penduduk untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
3. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup bidang pengendalian penduduk berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan system informasi Keluarga.
5. Pelaksanaan norma standart prosedur dan kretaria di bidang pengendalian penduduk dan system informasi keluarga.
6. Pelaksanaan kebijakan tehnik daerah di bidang system informasi keluarga.
7. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah tehnik daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
8. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Daerah.
9. Pelaksanaan Koordinasi kegiatan dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Sumatera Utara dan Instansi terkait lainnya.
10. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup bidang pengendalian Penduduk meliputi unsure pelaksanaan perencanaan, unsure pelaksanaan perumusan kebijakan, unsure pelaksanaan tugas, dan unsure-unsur lainnya yang

dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.

11. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas perundang-undangan
12. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas dan:
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Pengendalian Penduduk membawahkan 3 (Tiga) Kepala Seksi antara lain :

- a. Kepala Seksi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- b. Kepala seksi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk dan
- c. Kepala Seksi data dan informasi

2.1.3 Bidang Keluarga Berencana.

Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Keluarga Berencana.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Keluarga Berencana dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan standart operasional prosedur, standart pelayanan, standart kompetensi jabatan, analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan laporan kinerja, dan standart lainnya lingkup bidang Keluarga Berencana untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.

3. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup bidang keluarga berencana berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana
5. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standart prosedur, dan kretaria di bidang keluarga berencana.
6. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana.
7. Pelaksanaan pelayanan penanggulangan komplikasi/efek samping dan kegagalan berkeluarga berencana.
8. Pelaksanaan penyediaan Sarana dan prasarana keluarga berencana.
9. Pelaksanaan pendistribusian alat kontrasepsi
10. Pelaksanaan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana .
11. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan perwakilan BKKBN provinsi Sumatera Utara, Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Sumatera Utara dan instansi terkait lainnya.
12. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup bidang Keluarga Berencana meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsure pelaksanaan perumusan kebijakan, unsure pelaksanaan tugas, dan unsure-unsur lainnya yang /dikoordinasikan oleh Seretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
13. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas perundang-undangan
14. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kelapa Dinas dan:
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala bidang Keluarga Berencana membawahkan 3 (tiga) kepala seksi, antara lain :

1. Kepala seksi pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi.
2. Kepala seksi jaminan pelayanan keluarga berencana.
3. Kepala seksi pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana.

2.1.4 Tugas dan Fungsi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Bidang ketahanan dan kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala bidang Ketahanan dan kesejahteraan keluarga menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan program dan kegiatan Bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan standart operasional prosedur, standart pelayanan, standart kompetensi jabatan, analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan laporan kinerja, dan standart lainnya lingkup bidang ketahanan dan kesejahteraan Keluarga untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
3. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
5. Pelaksanaan norma, standart prosedur, dan kretaria di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
6. Pelaksanaan kebijakan tehnik daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
7. Pelaksanaan kebijakan tehnik daerah di bidang pembinaan keluarga balita, ketahanan remaja, keluarga lanjut usia, dan rentan.
8. Pelaksanaan kebijakan tehnik daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga.
9. Pelaksanaan pemberian bimbingan tehnik dan fasilitas di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

10. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan perwakilan BKKBN provinsi Sumatera Utara, Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Sumatera Utara dan instansi terkait lainnya.
11. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
12. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas perundang-undangan
13. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas dan:
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahkan (tiga) kepala seksi antara lain:

- a. Kepala seksi pemberdayaan keluarga sejahtera.
- b. Kepala seksi bina ketahanan keluarga balita, anak, dan lanjut usia;
- c. Kepala seksi bina ketahanan remaja.

2.1.5 Tugas dan Fungsi Bidang Penyuluhan Dan Penggerakan.

Bidang penyuluhan dan penggerakan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Kepala bidang penyuluhan Dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup penyuluhan dan penggerakan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Penyuluhan Dan Penggerakan Menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Penyuluhan Dan Penggerakan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.

2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan standart operasional prosedur, standart pelayanan, standart kompetensi jabatan, analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan laporan kinerja, dan standart lainnya lingkup bidang penyuluhan dan penggerakan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal.
3. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup bidang penyuluhan dan penggerakan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis daerah di bidang penyuluhan dan penggerakan
5. Pelaksanaan norma, standart prosedur, dan kretaria di bidang penyuluhan dan penggerakan.
6. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang penyuluhan dan penggerakan.
7. Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga penyuluhan Keluarga Berencana (PKB/PLKB).
8. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas di bidang penyuluhan, advokasi, dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
9. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan perwakilan BKKBN provinsi Sumatera Utara, Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Sumatera Utara dan instansi terkait lainnya.
10. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga meliputi unsur
11. pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsure pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Seretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
12. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas perundang-undangan
13. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kelapa Dinas dan:

14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Penyuluhan Dan Penggerakan membawahkan 3 (tiga) seksi antara lain:

1. Kepala Seksi penyuluhan dan komunikasi, informasi, dan edukasi.
2. Kepala Seksi advokasi dan penggerakan
3. Kepala seksi pendayagunaan penyuluhan keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana, dan institusi masyarakat perkotaan.

2.1.6 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional dan pelaksanan mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.


1. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dan pelaksana.
2. Ketentuan mengenai kelompok jabatan fungsional dan pelaksanan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
3. Kepala Dinas dapat menempatkan Jabatan fungsional berdasarkan atas standart kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
5. Jumlah tenaga fungsional dan pelaksanan ditentukan berdasarkan atas analisa kebutuhan dan analisa beban kerja.

STRUKTUR ORGANISASI

ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA MEDAN, TERDIRI DARI :

- a. KEPALA DINAS
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Sub bagian umum.
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - 3. Sub Koordinator Perencana.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk membawahkan :
 - 1. Sub Koordinator Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk
 - 2. Sub Koordinator Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk .
 - 3. Sub Koordinator Data Dan Informasi.
- d. Bidang Keluarga Berencana ,membawahkan :
 - 1. Sub Koordinator Pengendalian Dan Pendistribusian Alkon.
 - 2. Sub Koordinator Jaminan Pelayanan KB
 - 3. Sub Koordinator Pembinaan Dan Peningkatan Kesertaan Ber KB
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahkan :
 - 1. Sub Koordinator Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
 - 2. Sub Koordinator Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak Dan Lansia.
 - 3. Sub Koordinator Bina Ketahanan Remaja.
- f. Bidang Penyuluhan Dan Penggerakan.
 - 1. Sub Koordinator Penyuluhan Dan KIE.
 - 2. Sub Koordinator Advokasi Dan Penggerakan.
 - 3. Sub Koordinator Pendayagunaan PKB/ PLKB Dan IMP.
- g. Unit Pelaksana Tehnis (UPT).
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BEREKANA KOTA MEDAN



B. Aspek Strategis Organisasi.

Dalam merumuskan kebijakan Program Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana serta Pembangunan Keluarga. harus dilakukan dengan perencanaan yang strategik untuk memuat visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana strategik ini selanjutnya dapat dijadikan tolak ukur pencapaian akuntabilitas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pembangunan Kota Medan.

Rencana strategik yang dibuat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan Tahun 2021 – 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang ada dan kendala yang mungkin akan timbul yang berdasarkan rencana strategik yang telah ditetapkan, diharapkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan dapat menjadi instansi/lembaga teknis yang professional dan efektif.

Aspek Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana memiliki Aspek Strategis Internal dan External Yaitu :

1. Adanya Visi Misi yang menunjang Perencanaan Pembangunan.
2. Jumlah pasangan Usia Subur (PUS) yang tinggi.
3. Adanya keterlibatan Dinas/Instansi, Lintas Sektoral dan organisasi dalam mendukung Program Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.
4. Dukungan Sumber Daya Manusia yang Kompeten.
5. Adanya Tugas dan Fungsi yang jelas
6. Ketersediaan Data dan Informasi Program KB.
7. Tersedianya peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatan.
8. Tersedianya Institusi Masyarakat PPKBD dan Sub PPKBD terhadap KB yang cukup tinggi.
9. Jumlah peserta KB Pria relatif rendah.
10. Adanya dukungan tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap program KB.
11. Adanya Sinkronisasi Kebijakan, dan Memetakan Perkiraan Pengendalian Kuantitas Penduduk.

C. Permasalahan Organisasi dan Sumber Daya Aparatur.

Masalah yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Partisipasi Pria dalam Ber KB.
2. Tingginya Angka Unmet Need dan Rendahnya Angka Pemakaian Kontrasepsi di Kota Medan.
3. Lintas Sektoral di Kampung KB Belum berperan Aktif.

Permasalahan Utama (Strategi Issued) yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.

1. Belum Terkendalinya pertumbuhan penduduk melalui Program KKBPK
2. Belum dimanfatkannya Grand design (Rancangan Induk) Pembangunan Kependudukan Lintas Sektor.

D.Hasil Yang diharapkan.

Hasil yang diharapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan dalam mencapai Kinerja Tahun 2022 diharapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kuantitas dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana, kesehatan Reproduksi dalam membangun Keluarga Sejahtera.
2. Menurunnya kenakalan remaja melalui kegiatan kegiatan Genre dengan meningkatnya genre menjadi juara Nasional.
3. Meningkatnya peran serta Institusi Masyarakat.
4. Meningkatnya Kinerja Petugas Lapangan Penyuluh Keluarga Berencana
5. Meningkatnya Peran Aktif Dinas Lintas sektoral pada perkembangan KKBPK di Kampung KB.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2021

Untuk mengetahui pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan perlu dilaksanakan PERENCANAAN Kinerja dalam bentuk perjanjian Kinerja adalah lembar/ Dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program atau kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Melalui perjanjian Kinerja terwujudlah Komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

A. Visi, Misi dan Sasaran Strategis.

VISI

VISI KOTA MEDAN

Sebagai bagian integral dalam pembangunan kota, semua pemangku kepentingan kota tentunya memiliki harapan-harapan, gambaran dan keinginan yang seringkali diwujudkan serta diekspresikan dalam bentuk tuntutan, kebutuhan dan kepentingan kota pada masa yang akan datang. Kesemua itulah yang dibayangkan oleh segenap stakeholder, sebagai Kota Masa Depan yang diharapkan dapat diwujudkan secara bersama-sama, dengan kata lain seluruh warga kota tentunya memiliki bayangan tentang Kota Medan Masa Depan yang ingin diwujudkan sebagai cita-cita bersama.

Kota Masa Depan yang dibayangkan tersebut juga mengakar kepada nilai-nilai luhur (local wisdom) yang bisa diterima dalam sifat pluralisme, kemajemukan dan kebhinekaan yang dimiliki. Oleh karena itu, Kota Medan masa depan yang dicita-citakan tersebut harus memiliki sifat multikultural yang hakiki. Disisi lain, Kota Medan Masa Depan adalah kota yang berinteraksi secara regional dan internasional sesuai dengan kecenderungan globalisasi dan regionalisasi dunia saat ini.

Kota Medan Masa Depan adalah kota yang harus membangun dan menjalin kerjasama, persahabatan dengan kota-kota regional dan internasional dengan prinsip saling menghargai, saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Untuk itulah, Kota Medan harus meningkatkan daya saingnya guna meraih manfaat yang sebesar-besarnya dari kecenderungan global pada masa yang akan datang.

Di sisi lain, penerapan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan bernilai ekonomi guna mengejar kemajuan ekonomi daerah seringkali berdampak negatif, sehingga berakibat hilangnya nilai-nilai hakiki dari tujuan hidup setiap insan manusia, baik secara fisik, ekonomi maupun sosial budaya. Oleh karena itu, Kota Medan Masa Depan yang diidamkan oleh segenap warganya tetaplah kota yang bersifat humanis, sehingga menjadi kota yang layak huni bagi seluruh warganya, sesuai dengan esensi kemanusiaan.

Di samping berbagai dimensi pembangunan kota sebagaimana yang disebutkan diatas, maka fokus akhir dari seluruh harapan proses pembangunan kota yang diselenggarakan adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan (sustainability). Kata kunci dari kesejahteraan itu sendiri tentunya bermakna pertumbuhan, perubahan dan pemerataan, serta stabilitas. Selanjutnya, sesuai dengan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka norma dan sistem nilai yang paling hakiki yang mencerminkan kota Medan Masa Depan adalah Kota Medan dengan citra religius, yaitu Kota yang masyarakatnya memiliki ketaatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing dengan rasa aman, nyaman, tertib, dan sikap Toleransi yang Tinggi.

Untuk itulah, visi bersama pembangunan kota 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026) dirumuskan:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF”

Berdasarkan atas gambaran dan harapan terwujudnya Medan, “Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju dan Kondusif”

maka ditetapkan MISI pembangunan kota tahun 2021-2026 sebagai berikut:

A. Medan Berkah

Mewujudkan Kota medan sebagai Kota yang Berkah dengan memegang teguh Nilai-Nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan Masyarakat.

B. Medan Maju

Mewujudkan masyarakat Kota Medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan Kesehatan yang modern dan terjangkau oleh semua.

C. Medan Bersih

Menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, professional, akuntabel dan transparan berIndaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan public yang prima , adil dan merata.

D. Medan Membangun

Membangun sarana dan Prasarana yang mendukung penigkatan perekonmian dan potensi local masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja,iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas SDM.

E. Medan Kondusif

Mewujudkan kenyamanan dan iklim Kondusif bagi segenap Masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hokum berbasis partisipasi Masyarakat.

F. Medan Inovatif

Mewujudkan Kota Medan sebagai kota Ekonomi kreatif dan inovatif berbasis pada penguatan Human Capital, Tekonologi Digital dan sosial budaya.

G. Medan Beridentitas

Mewujudkan Kota Medan yang Beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan, demokratis dan cinta tanah air.

Berkeaan dengan VISI dan MISI kota Medan tahun 2016-2021 maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Menetapkan VISI sebagai berikut

VISI

VISI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

Untuk mewujudkan tujuan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai gambaran masa depan yang diidamkan serta dalam menentukan arah yang realistis dan terukur dirumuskan dalam suatu VISI yaitu :

**“ TERWUJUDNYA PENDUDUK YANG BERKUALITAS MENUJU
KELUARGA BAHAGIA SEJAHTERA “**

Visi tersebut harus mengacu kepada visi pemerintah Kota Medan yang akan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang menangani

masalah Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam membangun Keluarga Sejahtera guna terwujudnya visi pemerintah Kota Medan.

MISI

MISI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan menetapkan 4 (Empat) Misi sebagai berikut :

- 1 Menyelenggarakan Pengarusutamaan Pembangunan berwawasan Kependudukan.
- 2 Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi.
- 3 Memfasilitasi Pembangunan Keluarga.
- 4 Membangun Jejaring Kemitraan dalam Pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Sasaran Stragtegis

Sasaran Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan adalah :

1. Meningkatnya Kesetaraan Keluarga dalam keluarga berencanadan kesehatan reproduksi.
2. Meningkatkan Implementasi Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan pembangunan Pengendalian Penduduk .
3. Meningkatkan Pembinaan Ketahanan keluarga serta Meningkatkan Peran serta Organisasi Masyarakat dalam pembangunan keluarga

B. Indikator Kinerja Dan Target Kinerja.

Indikator kinerja adalah kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan Tahun Anggaran 2022, terdiri dari :

1. Kebijakan di bidang Teknis yaitu meningkatkan kinerja dan performance Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan.
2. Kebijakan di bidang sarana/prasarana yaitu pengembangan sistem informasi dan dokumentasi.

3. Kebijakan di bidang pelayanan yaitu meningkatkan dukungan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat terhadap pelayanan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Medan Tahun 2022, berisikan tentang sasaran Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan.

Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Angka Pemakaian Kontrasepsi CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun dengan Target Kinerja 70.68 %
2. Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Target 8.16%
3. Cakupan PKB/PLKB yang digunakan perangkat Daerah untuk perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk Target 100 %
4. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperab aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB Target 57.1 %
5. Total Fertility Rate (TFR) Target 2.01
6. Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan Target 8 Organisasi
7. Cakupan Kelompok Kegiatan yang melakukan Pembinaan Keluarga melalui 8 Fungsi Keluarga target 100 %
8. Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan Target 4.75 %

Dalam menjalankan perjanjian Kinerja Tahun 2022 di dukung dengan Program Program sebagai berikut :

1. Program Keluarga Berencana
2. Program Pengendalian Penduduk
3. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga sejahtera

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pengukuran kerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan perlu disusun sehingga secara sistimatis dapat diuraikan berbagai keberhasilan dan kendala pelaksanaan program tahun 2022.

Sebagai bagian dari siklus manajemen, maka perhitungan analisis dan evaluasi kinerja tersebut juga diharapkan mampu menggambarkan berbagai hambatan dan kendala, permasalahan yang dihadapi dalam implementasinya serta langkah-langkah antisipatif yang telah, sedang dan akan dilakukan.

Akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana tahun 2022 ini juga menyajikan alokasi dan realisasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk Dan keluarga Berencana sesuai dengan tupoksi yang diemban.

A. Capaian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi yang akan menghasilkan suatu nilai capaian kinerja masing-masing sasaran.

Berdasarkan perencanaan Strategis yang telah disusun sebelumnya maka dipandang perlu bagi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana untuk melakukan evaluasi secara mandiri terhadap capaian kinerja yang telah diperoleh selama ini. Adapun capaian kinerja yang telah diperoleh sampai dengan Tahun 2022 .

Perjanjian Kinerja dan Realisasi Penetapan Kinerja Tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	Meningkatnya Kesertaan Keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Angka Pemakaian Kontrasepsi CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun	70,68%	61.93 %	87.62 %
		Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	8,10%	6.4 %	126.56 %

2	Meningkatkan SDM PLKB dan Institusi Masyarakat dalam Penyuluhan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Cakupan PKB/ PLKB yang digunakan perangkat Daerah untuk perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	100 %	100 %	100%
3	Meningkatkan Implementasi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperab aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB	57,1%	57,1%	100%
		Total Fertility Rate (TFR)	2,01 %	1,90%	94,5%
4	Meningkatkan Kerjasama dalam Pendidikan Kependudukan	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	8	8	100%
5	Meningkatkan Pembinaan Ketahanan keluarga serta meningkatkan peran serta organisasi masyarakat dalam pembangunan keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga 8 fungsi keluarga	100%	100%	100%
6	Meningkatkan pelayanan Bidang Ketahanan dan kesejahteraan keluarga berbasis elektronik	Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	4,75%	47,61%	100%

Capaian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Angka Pemakaian Kontrasepsi CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun
Terdapat 61.93 persen orang yang menggunakan alat kontrasepsi secara aktif dan dari jumlah PUS bulan desember 2022 di kota Medan sebanyak 224.075 orang terdapat sebanyak 138.770 PUS yang menggunakan alat kontrasepsi secara aktif
2. Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)
Terdapat 61.93 persen orang yang menggunakan alat kontrasepsi secara aktif dan dari jumlah PUS bulan desember 2022 di kota Medan sebanyak 224.075 orang terdapat sebanyak 138.770 PUS yang menggunakan alat kontrasepsi secara aktif.
3. Cakupan PKB/PLKB yang di dayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk
Jumlah PKB/PLKB yang didaygunakan per jumlah PKB/PLKB sebanyak 114 orang. PKB/PLKB tersebut sudah menjadi pegawai BKKBN Pusat di perbantuan di Dinas PPKB Kota Medan
4. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung
Sebanyak 13 Dinas/Badan yang berperan aktif dalam pembangunan Kampung KB
5. Total Fertility Rate (TFR)
Rata-rata anak yang dilahirkan oleh sorang wanita pada masa usia suburnya 1-2 orang
6. Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal yang melakukan Pendidikan Kependudukan
Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan sebanyak 8
7. Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga melalui 8 Fungsi Keluarga
Jumlah Poktan Sebanyak 584 kelompok yang melakukan pembinaan 8 fungsi keluarga
8. Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan
PPKS yang sudah terbentuk sebanyak 8 PPKS

Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja. Dinas Pengendalian Keluarga Berencana Kota Medan , yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan KB Pria. Kegiatan ini dilaksanakan dalam meningkatkan jumlah akseptor KB Pria.
- b. Peningkatan Partisipasi Kader dalam program Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dengan pemberian Uang Operasional bagi Kader KB di Kelurahan dan Lingkungan , PPKBD dan Sub PPKBD.
- c. Penurunan Angka Kelahiran yang masih tinggi ditandai dengan selalu melaksanakan penyuluhan dan Pelayanan KB Terutama pelayanan KB Gratis bagi Keluarga Pra Sejahtera, Dan juga melaksanakan penyuluhan Kesehatan Reproduksi serta Keluarga Sejahtera. Pelayanan dilaksanakan di Puskesmas/ Kelurahan dan pada kegiatan safari KB.
- d. Terlaksananya kegiatan Penyuluhan Genre (Generasi Berencana) bagi Siswa Sekolah.
- e. Terlaksananya Lomba-Lomba Genre.
- f. Terlaksananya Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kampung KB. Bersama-sama Dinas Lintas Sektoral.

B.Realisasi Anggaran Tahun 2022.

Untuk mencapai kinerja organisasi seperti yang telah diuraikan diatas, Pemerintah Kota Medan telah mengalokasikan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan Tahun 2022 yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Pelaksanaan program kegiatan urusan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana selama tahun 2022, didukung oleh Alokasi Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp 27.361.964.291.-

Dengan realisasi Anggaran per 31 Desember 2021, untuk belanja Operasi sebesar Rp. 21.655.952.691 .- (79.15 %). dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	Realisasi (Rp)	%
BELANJA OPERASI	27.361.964.291	21.655.952.691	79.15

**Program Dan Anggaran serta Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja
Tahun 2022.**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN TASE (%)
1.	Pengendalian Penduduk	Rp. 419.157.500	Rp. 318.624.200	76.02
2.	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 6.202.136.100	Rp. 5.361.346.770	86.44
3.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 8.599.058.300	Rp. 4.612.358.440	53.64

**CAPAIAN KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
KOTA MEDAN TAHUN 2021**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	%	REALIS ASI	%	INFORMASI	AKAR PERMASALA HAN	TINDAKAN PERBAIKAN
1	Meningkatkan Kesertaan Keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Angka Pemakaian Kontrasepsi CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun	70,68 %	100%	61.93 %	87.62 %	Terdapat 61.93 persen orang yang menggunakan alat kontrasepsi secara aktif dan dari jumlah PUS bulan desember 2022 di kota Medan sebanyak 224.075 orang terdapat sebanyak 138.770 PUS yang menggunakan alat kontrasepsi secara aktif	Peserta KB Baru tidak menjadi Peserta KB Aktif karena Domisilinya tidak menetap	- Melakukan Penyuluhan Kemasyarakatan - Meningkatkan Pelayanan KB Kemasyarakatan
		Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	8,10%	100%	6,4%	126.56%	Terdapat 14.260 orang yang ingin Ber-KB tetapi tidak terpenuhi dari jumlah PUS sebanyak 224.075		
2	Meningkatkan SDM PLKB dan Institusi Masyarakat dalam Penyuluhan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Cakupan PKB/ PLKB yang digunakan perangkat Daerah untuk perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	100%	100%	100%	100%	Jumlah PKB/PLKB yang didaygunakan per jumlah PKB/PLKB sebanyak 114 orang. PKB/PLKB tersebut sudah menjadi pegawai BKKBN Pusat di perbantukan di Dinas PPKB Kota Medan	-	-

3.	Meningkatkan Implementasi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperab aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB	57,1 %	100%	57,1%	100 %	Sebanyak 13 Dinas/Badan yang berperan aktif dalam pembangunan Kampung KB	-	-
		Total Fertility rate (TFR)	2,01%	100%	1,90%	105.78%	Rata-rata anak yang dilahirkan oleh sorang wanita pada masa usia suburnya 1-2 orang		
4.	Meningkatkan Kerjasama dalam Pendidikan Kependudukan	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan.	8	100%	8	100%	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan sebanyak 8	-	-
5.	Meningkatkan Pembinaan Ketahanan keluarga serta meningkatkan peran serta organisasi masyarakat dalam pembangunan keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga 8 fungsi keluarga	100%	100%	100%	100%	Jumlah Poktan Sebanyak 584 kelompok yang melakukan pembinaan 8 fungsi keluarga		
6	Meningkatkan pelayanan Bidang Ketahanan dan kesejahteraan keluarga berbasis elektronik	Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	4,75%	100	47,61	100 %	PPKS yang sudah terbentuk sebanyak 8 PPKS		

ANALISIS PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MEDAN TAHUN 2021 DAN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2022	Persentase	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase
1	Meningkatkan Kesertaan Keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Angka Pemakaian Kontrasepsi CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun	70.18	75,22 %	107,18%	70,68 %	61.93 %	87.62 %
		Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	64.60	69.68	107.86 %	8,10%	6,4%	126.56%
2	Meningkatkan SDM PLKB dan Institusi Masyarakat dalam Penyuluhan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Cakupan PKB/ PLKB yang digunakan perangkat Daerah untuk perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	100	100	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan Implementasi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperab aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB	100	100	100 %	57,1 %	57,1%	100 %
		Total Fertility rate (TFR)	2,28	2.01	113.43%	2,01%	1,90%	105.78%
4	Meningkatkan Kerjasama dalam Pendidikan Kependudukan	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan.				8	8	100%
5	Meningkatkan Pembinaan Ketahanan keluarga serta meningkatkan peran serta organisasi masyarakat dalam pembangunan keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga 8 fungsi keluarga				100%	100%	100%
6	Meningkatkan pelayanan Bidang Ketahanan dan kesejahteraan keluarga berbasis elektronik	Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan				4,75%	47,61	100 %

BAB IV

P E N U T U P

A. Simpulan Capaian Kinerja

Berdasarkan uraian pada bab - bab sebelumnya dapat dirumuskan beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2022, sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan beserta Sekretaris dan seluruh Bidang serta Staf telah berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara komprehensif, integratif, simultan dan proyektif.
3. Keberhasilan Kinerja atas pelaksanaan tugas , fungsi dan kewajiban Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan seperti yang dikemukakan sebelumnya diperoleh dari data-data indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran dan diperoleh dari Data pelayanan Keluarga Berencana di Kota Medan.
4. Walaupun berbagai sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan secara relatif dapat dicapai . dalam Tahun mendatang tentunya akan dirumuskan lagi indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi yang lebih nyata sebagaimana yang diharapkan

B. Saran Tindak Lanjut.

Saran dan Tindak Lanjut laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan Tahun 2022 Masih dijumpai Kekurangan, diharapkan Laporan ini dapat menjadi Acuan untuk terus mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan pada masa yang akan datang dalam mencapai Kinerja.

Dengan beberapa tindak lanjut yang akan terus dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Tetap Menjaga Kestinambungan institusi masyarakat PPKBD dan Sub PPKBD.
2. Agar tetap menjalin kerjasama lintas sektoral dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Medan dalam Rangka Program Bangga Kencana Di Kota Medan.
3. Agar Rancangan Induk Kependudukan dapat dimanfaatkan lintas sektoral dalam melaksanakan kinerja di Dinas Masing-masing.